



## Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris

Raihan Ade Izdihar<sup>1</sup>, Burhanudin Harahap<sup>2</sup>, Arief Suryono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, [raihanadei14@gmail.com](mailto:raihanadei14@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, [ariefsuryono@staff.uns.ac.id](mailto:ariefsuryono@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret, [burhanudin.harahap@staff.uns.ac.id](mailto:burhanudin.harahap@staff.uns.ac.id)

---

### Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik, pada prakteknya saat ini terdapat tangan tangan elektronik pada akta notaris yang sebelumnya adalah berupa tanda tangan basah atau konvensional. Konsep *cyber notary* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada penjelasan Pasa 15 ayat (3) menyatakan adanya kewenangan lainnya bagi seorang Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) namun dengan tidak adanya aturan mengenai hal tersebut seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa tanda tangan elektronik belum bisa diberlakukan khususnya pada *akta partij*. Apabila terjadi sengketa antara para pihak maka penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan cara mengambil jalur damai, namun bila pada kesepakatan tidak tercapai, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat baik secara tertulis maupun lisan.

**Kata kunci:** Akta Notaris, Cyber Notary, Tanda Tangan Elektronik

---

### Abstract

*Along with the development of information and electronic technology, in practice there are now electronic hands on notarial deeds which previously were wet or conventional signatures. The concept of cyber notary contained in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN) in the explanation of Article 15 paragraph (3) states that there is another authority for a Notary, namely the authority to certify transactions. which is done electronically (cyber notary) but the absence of regulations regarding this seems to be a barrier to the*

*implementation of electronic signing. This research is a normative legal research which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials using a statutory approach. In this research, it can be seen that electronic signatures cannot be applied, especially on partij deeds. If a settlement occurs between the parties, the settlement can be resolved by taking a peaceful route, however, if an agreement is not reached, the party who feels aggrieved can submit a lawsuit to the local District Court, either in writing or verbally.*

**Keywords:** *Notarial Deed, Cyber Notary, Digital Signature*

## **I. Pendahuluan**

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan elektronik, hal ini memberikan dampak bagi manusia sebagai subjek hukum, dimana sekarang semua hal dapat dilakukan dengan mudah termasuk melakukan perbuatan hukum meskipun tidak saling bertatap muka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, aturan tersebut mengatur mengenai perkembangan teknologi dan informasi (Devina, 2019).

Dengan kemudahan dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan di banyak bidang, salah satunya ditandai dengan lahirnya internet sebagai pembawa sistem perekonomian dunia ke babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics*. Hal ini didasari dengan semakin maraknya internet sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, koperasi dan transaksi ekonomi.

Kegiatan-kegiatan ekonomi ini secara langsung juga mempengaruhi bidang hukum kenotariatan. Dengan adanya internet sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi dalam bidang kenotariatan, maka lahirlah sistem baru dalam pelaksanaan kegiatan kenotariatan dalam bidang pembuatan kontrak jual beli. Notaris bertanggungjawab penuh atas mutu dokumennya yang disebut juga sebagai akta otentik, seorang Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Konsep *cyber notary* memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.

Seperti yang telah disebutkan diatas, UU ITE mengatur mengenai perkembangan teknologi dan informasi, yang mana terdapat peluang bagi Notaris untuk melangsungkan penandatanganan secara elektronik (Gana Prajogi, 2021). Pasal 11 UU ITE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Data pembuatan Tanda Tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; Segala perubahan terhadap Tanda Tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain UU ITE, pengaturan lain mengenai tanda tangan elektronik dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada Notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang Notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara langsung.

Pada Pasal 16 UUJN huruf m diatur bahwa Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris (Purwaningsih, 2015). Hal ini seakan menjadi penghambat untuk dapat diberlakukannya penandatanganan secara elektronik tersebut. Menurut Yahya Harahap, beliau sama sekali tidak menyebut tanda tangan digital sebagai tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum. Padahal jika dicermati sifat tanda tangan digital yang menggunakan nomor *Barcode* sehingga antara kunci privat hanya cocok dengan kunci privat pihak lain, yang telah diverifikasi lebih awal oleh pejabat notaris yang sudah terjamin kerahasiaannya. Dalam konteks ini, sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurna jika ia memenuhi beberapa syarat, yaitu: *Reliable* atau dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat tanda tangan; *Authentic* atau otentik. Hal ini terkait dengan identitas si pembuat, kewenangan, kedudukan hukum dan data usernya; *Integrity* yaitu terkait dengan keutuhan data yang dikirimkan; Tidak dapat disangkal. Untuk itu si pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya; Bersifat rahasia (*confidential*).

Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yaitu yang pertama Bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris, dan yang kedua Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam transaksi elektronik.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang juga memiliki pengertian yang serupa dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan dasar mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum. Sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, buku serta literatur lain mengenai tanda tangan elektronik pada akta Notaris (Marzuki, 2014).

## III. Pembahasan

### 1. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris

Abdul Kadir berpendapat bahwa tanda tangan memiliki arti yang lebih luas, sedangkan tanda tangan elektronik memiliki arti yang lebih sempit. Tanda tangan diartikan sebagai suatu kode atau tanda yang memiliki kegunaan sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani. Sedangkan tanda tangan elektronik diartikan sebagai penerapan sekumpulan teknik-teknik computer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen (Abdul Kadir, 2000). Tanda tangan elektronik atau *digital signature* memberikan kemudahan pada transaksi bisnis. Biasanya digunakan untuk mengesahkan dokumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 82 Tahun 2012), tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang memiliki kegunaan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Definisi Penanda Tangan diatur pada Pasal 1 angka 20 PP Nomor 82 Tahun 2012, yaitu subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Aturan yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang menjadi sarana dalam melakukan tanda tangan elektronik adalah Pasal 1 angka 4 UU ITE. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, yaitu:

Pasal 5:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan,

Jadi apabila tanda tangan elektronik memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Kewenangan Notaris adalah membuat akta, diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Soebekti, 1996).

Pengertian akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Pada Pasal 1870 KUHPerdara, dijelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terkait apa yang ada didalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya, artinya dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk menunjangnya.

Seiring berkembangnya jaman, sekarang terdapat pengaturan mengenai tanda tangan elektronik atau *digital signature* yang menurut UU ITE dan Peraturan Pemerintah lainnya dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Mengenai tanda tangan diatur dalam KUHPerdara dalam Buku Keempat Bab II tentang Pembuktian dengan Tulisan yaitu pada Pasal 1867-1894 KUHPerdara. Pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan suatu keabsahan tanda tanda tangan sebagai berikut:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” Sehingga suatu tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dapat merubah kedudukan suatu surat di bawah tangan menjadi akta otentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Selanjutnya, mengenai tanda tangan elektronik yang berkaitan dengan jabatan seseorang sebagai Notaris belum ada undang-undang yang mengatur, namun mengacu pada penjelasan diatas maka sebuah tanda tangan elektronik dapat disebut sah jika memenuhi ketentuan Pasal 11 UU ITE dan Pasa 53 PP PSTE tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Pada prakteknya seorang Notaris perlu mengikuti perkembangan jaman. Pada Pasal 15 ayat (3) UJUN diatur bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Pada prakteknya *digital signature* atau tanda tangan elektronik dengan ini terdapat kemungkinan digunakan pada akta otentik. Sebagai contoh, *cyber notary* diterapkan pada penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi, aturan mengenai hal ini diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Namun ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UJUN yang menyatakan bahwa akta Notaris harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris sehingga akta tersebut menjadi akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Tidak hanya itu, pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UJUN menjelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut

kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta dibawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN). Jika kita melihat aturan pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, dokumen berbentuk akta notariil bukan tergolong sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga bila akta Notaris dibuat secara elektronik, berdasarkan UU ITE akta tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

Terdapat 2 jenis akta Notaris, yaitu akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* adalah akta yang para pihaknya langsung berhadapan dengan Notaris dan menandatangani aktanya. Sedangkan akta *relaas* adalah akta yang para pihaknya menceritakan suatu kejadian dan Notaris yang menandatanganinya. Akta *partij* pada penerapannya belum dapat menggunakan tanda tangan elektronik karena tidak tersedianya suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya. Dan juga berkaitan dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta. Pada akta *relaas* pada prakteknya masih dimungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, misal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan melalui *video conference* (Pasal 77 UU PT). Notaris terlibat dan hadir mengikuti RUPS tersebut sehingga hal ini masih dimungkinkan.

Dalam pembuatan akta Notaris yang kemudian ditandatangani dengan tanda tangan elektronik atau digital tentunya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut sebenarnya media yang digunakan dalam transaksi tidak diatur atau disyaratkan harus menggunakan bentuk dan jenis media apa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dilangsungkan secara elektronik. Hal ini juga menyangkut pada asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPdata, dimana para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan dalam menentukan isi dari perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata. Jadi apapun bentuk media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Adapun akibat hukum dari akta yang dibuat menggunakan konsep *cyber notary* adalah: Pertama, Akta Notaris batal demi hukum, dan Kedua, Akta Notaris tidak memiliki nilai pembuktian sebagai akta otentik melainkan sebagai akta di bawah tangan (Rezky Aulia Yusuf, 2021).

Tidak memenuhi unsur objektif dari suatu perjanjian, yakni suatu sebab yang halal. Dimana suatu sebab yang halal dimaknai bahwa suatu perjanjian yang mengikat para pihak tidak boleh melanggar undang-

undang, kepatutan, atau kesusilaan. Dalam akta Notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* melanggar ketentuan dalam UUJN.

Selain tanda tangan basah atau yang tertulis pada kertas, saat ini seiring dengan berkembangnya jaman muncul tanda tangan secara elektronik atau digital. Tanda tangan digital tersebut direkam, sehingga kecocokan atau autentifikasi antara tanda tangan yang tertulis dikertas juga harus sesuai dengan yang terekam secara digital (Muhamad Delta, dkk, 2020).

Berdasarkan analisa terhadap teori keautentikan, akta Notaris tidak dapat dianggap sebagai akta otentik bila penandatanganannya menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini dikarenakan penandatanganan secara elektronik tersebut tidak memenuhi syarat dari akta otentik yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf m UUJN kewajiban seorang Notaris yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

## **2. Penyelesaian Sengketa yang Dapat Digunakan oleh Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik**

Apabila terjadi sengketa antara para pihak terkait dengan akta notaris, maka penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan cara perdamaian masing-masing pihak yang terkait atau yang melangsungkan perjanjian, bisa dengan bantuan pejabat yang berwenang seperti Notaris dengan membuat akta otentik dan pelaksanaannya bisa diselesaikan dengan cara damai. Namun apabila salah satu pihak yang dirugikan merasa cara damai tidak dapat tercapai, maka ia dapat mengajukan gugatan. Gugatan tersebut bisa diajukan secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bila secara tertulis, mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudah disepakati) atau kuasanya;
- b. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- c. Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- d. Dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai;
- e. Dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinannya untuk penggugat dan tergugat).

Bila secara lisan, berlaku mekanisme sebagai berikut:

- a. Penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya atau persoalannya.

- b. Penjelasan penggugat tadi dicatat oleh panitera Pengadilan.
- c. Kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat.
- d. Selanjutnya diajukan atau diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), menandatangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Persyaratan mengenai isi gugatan berupa identitas para pihak, *fundamentum petendi* (posita) dan petitum atau gugatan. Perjanjian dengan transaksi elektronik sangat rawan akan penipuan dan pemalsuan, maka para pihak atau pelaku transaksi harus benar-benar yakin akan identitas masing-masing para pihak atau pelaku transaksi dan menjalin kesepakatan melakukan perbuatan hukum. Pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi atas kerugian tersebut. Setelah surat gugatan dibuat dan ditandatangani, selanjutnya penggugat memasukkan surat gugatan disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Salinan gugatan dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Saat memasukkan gugatan, penggugat harus membayar biaya perkara yaitu biaya pemanggilan, biaya kepaniteraan dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik atau *digital signature* dalam akta Notaris masih terdapat berbagai kerancuan dan permasalahan, seperti belum terdapat *digital certificate yang terpercaya* guna membuktikan *digital signature*, tentang kepastian waktu dan tempat pembuatan akta serta tempat pelaksanaan. Sehingga pada pelaksanaannya, tanda tangan elektronik belum bisa diberlakukan khususnya pada *akta partij*. Berbeda dengan *akta relaas*, terdapat kemungkinan bahwa *digital signature* dapat digunakan. Misalnya dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan via *video conference* (Pasal 77 UU PT). Selain itu, UUJN telah mengatur syarat dari akta otentik yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu bahwa akta Notaris harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Tidak hanya itu, pada Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga berdasarkan UU ITE, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Keabsahan dari tanda tangan elektronik atau *digital signature* pada akta yang dibuat oleh Notaris adalah menjadi akta di bawah tangan, bukan akta otentik.

Apabila terjadi sengketa antara para pihak maka penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan cara mengambil jalur damai, namun bila pada

kesepakatan tidak tercapai, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat baik secara tertulis maupun lisan.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan yaitu Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik perlu membuat aturan khusus yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik untuk Notaris. Karena antara UUJN dan UU ITE tidak terdapat sinkronisasi sehingga penerapan tanda tangan elektronik atau *digital signature* ini belum bisa diterapkan dengan baik. Pada UUJN pun perlu diatur lebih lanjut mengenai konsep *cyber notary* yang berkaitan dengan penerapan tanda tangan elektronik atau *digital signature* sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kemudahan.

### Daftar Pustaka

- Avelyne, Delia Mirza. (2021). "Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite)". *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1).
- Bahri, Syamsul., Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. (2019). "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2).
- Darusman, Yoyon Mulyana. (2016). "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah". *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Devina. (2019). "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris". Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2015). "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1).
- Fatmawati, Nur Aini. (2013). "Kekuatan Pembuktian Diital Signature yang Dibuat Oleh Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan UNISMA*, 4(2).
- Kadir, Abdul. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Karuniawan, Huddhan Ary dan Budhivaya, I.A. (2018). "Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2).
- Listyana, Dini Sukma., dkk. (2014). "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda". *Jurnal Verstek*, 4(2).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Musdamayanti, Ahdiana Yuni Lestari. (2021). "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan *Cyber Notary*". *Media of Law and Sharia*, 3(1).
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prajogi, Gana. (2021). "Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris". *Jurnal Indonesia Notary*, 3(2).
- Priyanti, Muhamad Delta., Rudi Eko Setiawan, Hurriyatul Fitriyah. (2020). "Sistem Biometrik Gerakan Tanda Tangan Menggunakan Sensor MPU6050 dengan Metode *Backpropagation*". *Jurnal Pengembangan*

*Teknologi Indformasi dan Ilmu Komputer*, 4(8).

Purwaningsih, E. (2015). "Bentuk Pelanggaram Hukum Notaris di Wilayah Provisi Banten dan Penegakan Hukumnya". *Mimbar Hukum*, 27(1).

Saruji, Putri Visky., Nyoman A. Martana. (2015). "Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(2).

Setiadi, Wahyu Tantra., I Nyoman Bagiastra. (2021). "Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau dari *Cyber Notary*". *Acta Comitatus*, 6(1).

Soebekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Toryanto, Cheung Joan Karmel., Yunanto. (2022). "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19". *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 15(1).

Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. (2020). "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)". *Acta Comitatus*, 5(1).

Wijaya, Handriyanto. (2021). "Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, e-ISSN: 2798-0103.

Yusuf, Rezky Aulia. (2021). "Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep *Cyber Notary* di Masa Darurat Kesehatan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5).